



PUTUSAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor 162/Pdt.G/2015/PA Mrs.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawati PT. ...., tempat kediaman di ....., Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ....., tempat kediaman di ....., Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama Maros tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 April 2015 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 162/Pdt.G/2015/PA.Mrs. tanggal 07 April 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ....., Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 240/18/X/2011 tertanggal 07 Oktober 2011.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 bulan..
3. Bahwa selama ikatan pemikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul).
4. Bahwa selama hidup bersama, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri.
5. Bahwa ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena Penggugat menikah dengan Tergugat tidak

Hal. 1 dari 9 Put. No 162 /Pdt.G/2015/PA Mrs.



didasari oleh rasa cinta Penggugat dengan Tergugat akan tetapi hanya memenuhi kemauan orang tua Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa Penggugat sangat sulit membangun rumah tangga yang harmonis bersama Tergugat karena Penggugat tidak mencintai Tergugat.
7. Bahwa Tergugat juga telah menarik tangan Penggugat secara tiba-tiba sehingga tangan Penggugat luka.
8. Bahwa pada awal tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat, sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.
10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak awal tahun 2012 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada Penggugat.
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat, Tergugat, kepada Penggugat Penggugat;
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Maros dan Kecamatan ....., Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

Hal. 2 dari 9 Put. No 162 /Pdt.G/2015/PA Mrs.



relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan mengajukan jawaban dan bantahannya, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 240/18/X/2011 tanggal 7 Oktober 2015, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

B. Bukti Saksi:

1. ....., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena adalah Kemanakan sedang Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 3 bulan Penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dan tergugat tidak pernah rukum sebagaimana layaknya suami isteri karena Penggugat menikah dengan tergugat tidak didasari oleh rasa cinta, akan tetapi hanya memenuhi kemauan orang tua penggugat dan tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012. sampai sekarang yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat kembali ke rumah orang tuanya.



- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil.

2. ...., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena adalah Kemanakan sedang Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 3 bulan Penggugat dan tergugat belum dkiaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dan tergugat tidak pernah rukum sebagaimana layaknya suami isteri karena Penggugat menikah dengan tergugat tidak didasari oleh rasa cinta, akan tetapi hanya memenuhi kemauan orang tua penggugat dan tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012. sampai sekarang yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

*Hal. 4 dari 9 Put. No 162 /Pdt.G/2015/PA Mrs.*



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diajukan penggugat tersebut merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama (1) Penggugat mengenai pisahnya antara Penggugat dengan tergugat sejak tahun 2012 sampai sekarang adalah fakta yang dilihat sendiri /dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua (2) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua (2) Penggugat mengenai pisahnya antara Penggugat dengan tergugat sejak tahun 2012 sampai sekarang adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama (1) dan saksi kedua (2) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena

*Hal. 5 dari 9 Put. No 162 /Pdt.G/2015/PA Mrs.*



itu keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi pertama (1) dan Saksi kedua (2) terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama selama lebih kurang lebih 3 bulan.
3. Bahwa sejak awal tahun 2012 hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak tahun 2012 sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, karena perkawinan atas kemauan orang tua kedua belah pihak;
5. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak memberi kabar dan tidak mengirim nafkah kepada Penggugat .
6. Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim telah mengupayakan damai dengan menasehati penggugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perpisahan tempat tinggal bersama yang telah berlangsung kurang lebih 3 tahun sejak tahun 2012 sampai sekarang, karena perkawinan tidak didasari rasa cinta hanya memenuhi kemauan orang tua, sehingga rumah tangga keduanya telah pecah tidak dapat dipertahankan;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati penggugat agar dapat menerima Tergugat kembali dan begitupula majelis hakim tetap berupaya maksimal menasehati Penggugat dalam persidangan agar dapat bersabar menerima kembali tergugat untuk membina rumah tangga yang harmonis, namun Penggugat tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Penggugat telah benar-benar membenci Tergugat sehingga mempertahankan perkawinannya hanya akan mendatangkan mudharat bagi keduanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

*Hal. 6 dari 9 Put. No 162 /Pdt.G/2015/PA Mrs.*



## درء المفساد مقدم على جلب

### المصالح

Artinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat".

Dan dihimpun pula dalam Buku *Kitab Ghoyatul Maram* oleh Syekh Muhyidin, kemudian diambil alih sebagai pendapat Pengadilan, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu".

Menimbang, bahwa perpisahan yang terjadi adalah selama tiga tahun lebih lamanya, suatu tenggang waktu yang sangat panjang dan lama yang tidak mungkin terjadi terhadap rumah tangga yang berjalan secara harmonis, padahal perpisahan itu tidak dibatasi oleh suatu halangan yang diluar kemampuan Tergugat sehingga dengan perpisahan itu adalah bukti nyata ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang apabila tetap dipertahankan akan mempengaruhi kehidupan pribadi Penggugat, Penggugat akan semakin lama hidup dalam kesengsaraan, penderitaan dan dalam kehidupan yang tidak pasti, apalagi perpisahan tersebut diawali dengan Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga patut dan layak serta telah terbukti secara hukum dalil gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian alasan perceraian Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (b)

Hal. 7 dari 9 Put. No 162 /Pdt.G/2015/PA Mrs.



Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karena itu gugatan penggugat **patut dikabulkan**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan penggugat telah beralasan hukum dan ternyata tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Maros diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat tempat kediaman dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, **Tergugat**, terhadap penggugat, .....
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Maros dan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Maros setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 691.000,00 ( enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 *Masehi*, bertepatan

Hal. 8 dari 9 Put. No 162 /Pdt.G/2015/PA Mrs.



dengan tanggal 17 Rajab 1436 *Hijriyah*, oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis, ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

.....

ttd

.....

Ketua Majelis,

ttd

.....

Panitera Pengganti,

ttd

.....

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-

---

**Jumlah** : **Rp 691.000,-**

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).